



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkulu Kode Pos 28712  
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : ..... Website : www.bengkalis.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 042/KPTS/ 15 / 2017

#### TENTANG

### PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017

#### KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bengkulu dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu PPID Kabupaten Bengkalis dalam Pelayanan Informasi Publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di bawah kewenagannya;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemuthakhitan data informasi dan dokumentasi di bawah kewenangannya;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. Menyampaikan informasi, dokumentasi pada PPID Kabupaten Bengkalis secara berkala sesuai kebutuhan;

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan/atau pejabat fungsional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis;

d. Menentukan dan menetapkan sesuatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, bertanggung jawab kepada kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal

Plt.KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS



H. IMAM HAKIM, SP, M. Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19631112 199003 1 005

**Tembusan ; disampaikan Yth :**

1. Bupati Bengkalis
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis
4. Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : 042/KPTS/ 15 /2017  
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )  
PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KET
1	2	3	4
1.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
2.	SEKRETARIS	PENGARAH	
3.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN	KETUA	
4.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS	
5.	KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDADAFTARAN	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI	
6.	KEPALA BIDANG PENERIMAAN DAN PEMBUKUAN	BIDANG PELAYANAN INFORMASI	
7.	KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI	


Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS



H. IMAM HAKIM, SP, M. Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19631112 199003 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DAERAH PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN BENGKALIS  
 NOMOR : 042/KPTS/ 15 /2017  
 TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2017

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU PADA  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN BENGKALIS

